

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai masalah lingkungan hidup makin menjadi bahasan yang sangat menarik dewasa ini. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya ruang publik, terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Kota-kota besar pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10% dari luas kota itu sendiri. Kondisi tersebut sangat jauh dibawah ketentuan pemerintah pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas minimal 20% dari luas kota tersebut.

Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan disebabkan oleh tingginya permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan. Sementara banyak pihak menganggap ruang terbuka hijau memiliki nilai ekonomi yang rendah sehingga termarginalkan. Dengan berlakunya Undang-undang Tentang Penataan Ruang, banyak pemerintah daerah yang merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari luas kawasan perkotaan. Kekurangan proporsi ruang terbuka hijau yang ada di kota-kota di Indonesia disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan kian mempersempit ruang terbuka hijau yang ada. Pembangunan yang ada di kota-kota di Indonesia umumnya tidak memperhatikan unsure ruang terbuka hijau. Berikut merupakan data mengenai luas RTH kota-kota besar di Indonesia :

Dhani Farisanto, 2012

Evaluasi Program Konservasi Guna Melestarikan Kelangungan Ekologi Di Taman Tegallega
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tabel 1.1
Proporsi RTH di kota-kota besar

NO	Nama Kota	Proporsi RTH
1	Jakarta	9,97%
2	Bandung	8,76%
3	Bogor	19,32%
4	Surabaya	9%
5	Surakarta	16%
6	Malang	4%
7	Makassar	3%
8	Medan	8%
9	Jambi	4%
10	Palembang	5%
	Rataan Luas RTH di kota-kota besar di Indonesia	8,69%

Sumber :Nirwono Joga, Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang Berkelanjutan , Jakarta 1 Oktober 2009

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang proporsi ruang terbuka hijau di kota-kota yang ada di Indonesia, kota-kota besar yang ada di Indonesia belum memenuhi syarat ruang terbuka hijau seperti yang ditetapkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota Bogor menjadi satu-satunya kota yang memiliki proporsi

ruang terbuka hijau dengan luas 19,32% dari luas keseluruhan kota. Pembinaan ruang terbuka hijau yang ada di kota-kota di Indonesia mutlak diperlukan guna memenuhi ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam upaya memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau diperlukan kerja sama di setiap elemen. Upaya pemenuhan ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi tugas pemerintah, masyarakat pun dituntut agar peduli dengan keberadaan ruang terbuka hijau dengan menjaga kelestarian ekologis yang ada di dalamnya.

Kesulitan dalam pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau yang kini dirasakan oleh kota-kota besar mulai tertular ke kota-kota yang lebih kecil. Namun, pengelola perkotaan dan masyarakat yang tidak menghargai nilai RTH juga masih terlihat. Banyak kota kecil yang semakin gersang karena pepohonannya ditebang untuk pelebaran jalan atau kegiatan perkotaan lainnya.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, besarnya RTH dan berbagai permasalahan lainnya merupakan kombinasi yang menyulitkan pemerintah dalam memenuhi proporsi RTH dalam sebuah kota. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk memenuhi fungsi sosial dan ekologis yang ada pada ruang terbuka hijau. Tentu sebelumnya perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui fungsi sosial dan ekologi RTH bila ketentuan penyediaan 20% dari luas kawasan perkotaan telah terpenuhi. Selanjutnya juga perlu dihitung fungsi sosial dan fungsi ekologis yang sudah dipenuhi oleh RTH yang ada. Dengan demikian inovasi atau terobosan yang dikembangkan adalah untuk memenuhi fungsi tersebut.

Demi menanggulangi permasalahan RTH yang kian kompleks, salah satu solusi jitu dalam mengatasi masalah ini adalah dengan dibangunnya lahan-lahan konservasi.

Kawasan konservasi dalam arti yang luas adalah kawasan dimana konservasi sumber daya alam hayati dilakukan. Adapun pengertian kawasan konservasi yang ditemukan dan digunakan oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKAI), Departemen Kehutanan adalah : ‘kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman baru, dan hutan lindung’.

Kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. Pengelolaan dan pengembangan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi-fungsi keanekaragaman hayati sangat penting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah memiliki komitmen pada kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) telah ada semenjak urusan kehutanan masih dibawah Departemen Pertanian. Pada saat Departemen Kehutanan terbentuk pada tahun 1983, Direktorat PPA ditingkatkan menjadi Direktorat Jendral Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPHA).

Kota Bandung memiliki banyak sekali lahan konservasi yang ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan objek daya tarik wisata. Salah satu lahan konservasi yang memiliki dua fungsi tersebut adalah kawasan Tegal Lega. Lapangan Tegal Lega itu sendiri memiliki luas 19,66 hektare. Di kelilingi beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan sepakbola, trek jogging, kolam renang, lapangan upacara, monument Bandung Lautan Api dan di tumbuh oleh pohon-pohon yang rimbun oleh

delegasi Negara Asia Afrika sebagai symbol perdamaian ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dilangsungkan pada bulan April tahun 2005.

Taman Tegal Lega merupakan taman konservasi yang dilindungi oleh peraturan daerah Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :

- a. Bahwa penempatan Monumen Bandung Lautan Api sebagai perjuangan masyarakat Jawa Barat dan penanaman puluhan jenis tanaman langka negara-negara Asia-Afrika pada Peringatan Lima Puluh Tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Taman Tegallega telah menempatkan Taman Tegallega sebagai kawasan yang perlu dikonservasi itu dipandang perlu mengoptimalkan pengelolaannya
- b. Bahwa optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi Taman Tegallega untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian nilai kesejarahan sekaligus untuk meningkatkan fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi estetika yang melekat padanya

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2008 Pasal 2 juga disebutkan mengenai maksud dan tujuan dari pengelolaan Taman Konservasi Tegallega. Berikut merupakan maksud dan tujuan dikelolanya Taman Konservasi Tegallega :

- a. Memberikan sumbangan bagi pewarisan nilai-nilai kesejarahan
- b. Merupakan bagian dari pengembangan hutan kota dan paru-paru kota
- c. Merupakan bagian dari usaha penanggulangan fenomena pemanasan global

- d. Menyediakan lahan serapan air dan mengurangi penurunan permukaan air tanah
- e. Memelihara tanaman-tanaman langka dan tanaman lainnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kelestarian lingkungan hidup
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengunjung baik yang melakukan rekreasi maupun melakukan studi
- g. memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia
- h. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2008, dapat disimpulkan Taman Konservasi Tegallega memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai taman konservasi yang melindungi berbagai tanaman langka dan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat Kota Bandung. Untuk kegiatan rekreasi itu sendiri, Taman Tegallega memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti Monumen Bandung Lautan Api dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Demi mendukung dua fungsi dari Taman Tegallega, maka pemerintah menyediakan beberapa fasilitas publik yang dapat menjadi sarana kegiatan rekreasi bagi pengunjung.

Dewasa ini taman konservasi Tegal Lega mengalami pergeseran fungsi dari yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Peningkatan fungsi ekologi dan fungsi estetika taman konservasi Tegal Lega tidak lagi relevan dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Aspek komersialisasi lebih ditonjolkan dengan banyaknya *event-event* yang bertajuk diluar konservasi di taman ini. Tentunya hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga akan berdampak pada lingkungan.

Atas permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka Taman Konservasi Tegallega memerlukan langkah evaluasi terhadap program konservasi yang telah dicanangkan oleh PERDA. Hal ini dikarenakan fungsi Taman Tegallega yang merupakan salah satu paru-paru kota Bandung yang harus dijaga. Evaluasi program konservasi ini bertujuan untuk mengembalikan program yang telah dicanangkan ke tujuan awalnya, yakni melestarikan kelangsungan ekologi. Sisi ekologis di Taman Tegallega bukan hanya berperan sebagai ruang terbuka hijau tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata karena keanekaragaman hayati yang ada. Tanaman-tanaman langka mendominasi Taman Tegallega yang telah ditanam oleh para delegasi Asia-Afrika pada tahun 2005.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas menjelaskan permasalahan yang sangat penting adalah peralihan fungsi yang terjadi di taman konservasi Tegal Lega yang oleh pemerintah daerah kota Bandung ditetapkan sebagai kawasan konservasi beralih fungsi menjadi kawasan komersial. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian tentang fungsi kawasan ini guna mengembalikan fungsi aslinya, mengingat kebutuhan suatu daerah akan ruang terbuka hijau (RTH).

Diperlukan langkah *real* oleh UPT Tegallega guna menemukan solusi yang tepat agar fungsi taman konservasi kembali seperti yang telah dicanangkan. Dimana akan menyelesaikan permasalahan bukan hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat. Salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan proses pengevaluasian program yang telah ditetapkan oleh UPT Tegallega tentang pelestarian kawasan konservasi. Proses pengevaluasian program ini bertujuan untuk

mengetahui sejauh pencapaian pihak pengelola dalam menjaga fungsi Taman Tegalega.

Sistem pengelolaan yang baik akan menghasilkan output yang baik. Begitu pula dengan pengelolaan kawasan konservasi, dibutuhkan pengelolaan yang baik guna menjaga kelangsungan ekologi yang ada di dalamnya. Tentu dalam proses pengelolaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola dalam mewujudkan kawasan konservasi yang ideal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan Taman Tegalega telah mengacu pada prinsip-prinsip konservasi ?
2. Apakah fungsi Tegal Lega telah sesuai dengan yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah Kota Bandung ?
3. Kendala apa yang menjadi hambatan dalam mengelola Taman Tegal Lega ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan UPT Tegalega dalam mengelola Taman Konservasi Tegalega yang telah ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) demi menjaga kelangsungan ekologi yang ada. Fungsi lahan konservasi akan bermanfaat bagi semua elemen masyarakat bila dapat dilaksanakan dengan menghasilkan sintesa sebagai berikut:

1. Menganalisis sejauh mana pencapaian pengelola Taman Tegalega dalam mengadakan kegiatan yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi.
2. Menganalisis kesesuaian kondisi existing dengan ketentuan dari pemerintah.

3. Meminimalisir kendala dalam pengelolaan Taman Tegallega sebagai taman konservasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah kota Bandung dalam pelestarian Tegal Lega.
2. Bagi masyarakat sebagai bahan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau (RTH) bagi kelestarian alam.
3. Sebagai bahan rujukan untuk para pelaku pariwisata agar tidak mengkomersialisasikan di Tegal Lega.
4. Sebagai bahan rujukan kepada pengelola agar terus meningkatkan program konservasi di Taman Tegallega.



[Type text]